



UIN SUSKA RIAU

©

**PENCEGAHAN MONEY POLITIC OLEH BAWASLU PADA PEMILU
TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018
DI KOTA PEKANBARU**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah Dan Hukum**



OLEH:

SANDRA HASTUTI EKA RIZALI

NIM 12120724072

**PROGRAM SI
ILMU HUKUM**

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1447 H

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru”, yang ditulis oleh:

Nama : Sandra Hastuti Eka Rizali
Nim : 12120724072
Program studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

Pembimbing Skripsi I
Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H.

Pembimbing II
Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PEMBIMBING

Pekanbaru, 17 Juli 2025

No : Nota Dinas
Lamp :
Hal : Pengajuan Skripsi Sdr. Sandra Hastuti Eka Rizali

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah Membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta mempertimbangkan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Sandra Hastuti Eka Rizali yang berjudul “Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru”, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudari yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum. Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Pembimbing II

Dr. Mahmuzar, S.H., M.Hum



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENCEGAHAN MONEY POLITIC OLEH BAWASLU PADA PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Sandra Hastuti Eka Rizali
NIM : 12120724072
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 September 2025
TIK PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Firdaus, S.H., M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., M.H

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II

H. Mhd Kastulani, S.H.,M.H

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Maghfirah, MA

NIP. 197410252003121002





UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang
Nama : Sandra Hastuti Eka Rizali
NIM : 12120724072
Tempat/Tgl. Lahir : Jakarta, 08 Maret 2003
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum
Judul Skripsi : Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru.

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

: Sandra Hastuti Eka Rizali
: 12120724072
: Jakarta, 08 Maret 2003
: Syari'ah dan Hukum
: Ilmu Hukum
: Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi/Karya Ilmiah dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

3. Olehkarena itu Skripsi/Karya Ilmiah saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi/(Karya Ilmiah saya tersebut, maka saya besedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 17 Juli 2025

Yang membuat pernyataan



Hastuti Eka Rizali
12120724072

1. Dilarang menyalin seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK**Sandra Hastuti Eka Rizali (2025): Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru**

Penelitian ini untuk mengetahui pencegahan *Money Politic* dan faktor-faktor yang menjadi penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru dalam mencegah *Money Politic* pada Pemilu Tahun 2024. Tujuan ini dilatar belakangi fakta terjadinya *Money Politic* dalam proses Pemilu yang bertentangan dengan Pasal 4 huruf (b) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris) yang berlokasi di Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru yang beralamat di Jalan Puyuh No. 02 Kel. Kampung Melayu, Kec. Sukajadi, Pekanbaru. Pada penelitian ini yang menjadi subjek yaitu Ketua dan anggota Bawaslu Kota Pekanbaru. Yang menjadi objek pada penelitian ini adalah Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu. Sumber data yang digunakan yaitu sumber data primer Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru beserta Anggota Bawaslu Kota Pekanbaru dan sumber data sekunder yaitu berupa artikel, jurnal serta situs di internet yang berkaitan dengan penelitian ini. Sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yaitu dengan data observasi, wawancara, dokumentasi dan analisis data.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Bawaslu Kota Pekanbaru telah melaksanakan pencegahan berdasarkan pada Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 yaitu Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan, Mengkoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu, Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah serta Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Berdasarkan hasil penelitian, meskipun pencegahan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 dalam pelaksanaannya secara keseluruhan masih belum efektif. Hal ini disebabkan oleh sejumlah hambatan pada Pasal 4 huruf (b), antara lain keterbatasan waktu antara tahapan pemilu dengan proses evaluasi, masalah anggaran yang menjadi kendala besar karena dana yang tersedia belum cukup untuk mendukung seluruh kegiatan pelaksanaan pencegahan secara maksimal, dan keterbatasan jumlah pengawas pemilu tidak sebanding dengan luas wilayah pengawasan di Kota Pekanbaru dengan banyaknya TPS yang diawasi dan sulitnya pembuktian unsur hukum praktik *Money Politic* menjadi tantangan besar bagi Bawaslu, sehingga banyak dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti meskipun secara nyata terjadi di lapangan.

Kata Kunci: *Pencegahan, Money Politic, Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018*



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahi Rabbil'alamiiin puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan petunjuk, pertolongan, kesehatan, kesempatan, kenikmatan serta limpahan kasih dan sayang-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**PENCEGAHAN MONEY POLITIC OLEH BAWASLU PADA PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 DI KOTA PEKANBARU**". dapat di selesaikan sesuai yang diharapkan sebagaimana mestinya. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Semoga kita termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafa'at beliau diakhirat kelak, Aamiin Yaa Robbal'Alamiin.

Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah Hukum UIN Suska Riau. Dalam penulisan skripsi ini terlaksana karena dari bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Dengan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orang tua tercinta Ayahanda Gusrizal dan Ibunda Seprinarita, Abang tersayang Arrafi Eka Rizali dan Adik tersayang M Zarkasih Rizali. Terimakasih yang tiada terhingga atas limpahan kasih sayang dan cinta yang tulus, doa yang tak pernah putus, materi, motivasi, nasehat, perhatian



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

dan pengorbanan yang diberikan selalu membuat penulis bersyukur telah memiliki keluarga yang luar biasa.

2. Bapak Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti , MS, SE, M.Si, Ak, selaku Rektor UIN Suska Riau, Prof. H. Raihan, M. Ed., Ph. D selaku Wakil Rektor I, Bapak Dr. Alex Wenda, ST. M.eng selaku Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Harris Simaremare, M.T. selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan kesempatan bagi penulis untuk menuntut ilmu di UIN Suska Riau.
3. Bapak Dr. H. Maghfirah, MA., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.HI.,M.H selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Nurnasrina, M.Si selaku Wakil Dekan II, Bapak Dr. M. Alpi Syahrin, M.H. selaku Wakil Dekan III yang telah mempermudah proses penyelesaian skripsi penulis.
4. Bapak Firdaus, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum dan Bapak Rudiadi, S.H., M.H selaku Sekertaris Program Studi Ilmu Hukum.
5. Bapak Dr. Nur Hidayat S.H., M.H selaku pembimbing I dan Bapak Dr. Mahmuzar, M.Hum selaku pembimbing II dalam penulisan skripsi ini yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi sehingga diselesaikan sesuai dengan yang di harapkan.
6. Bapak Basir, S.HI., M.H selaku Penasehat Akademik (PA) yang telah memberikan kemudahan dalam menyelesaikan skripsi penulis.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah dan Hukum serta seluruh dosen yang ada di UIN Suska Riau yang telah memberikan ilmu dan



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuannya kepada penulis selama menimba ilmu di bangku perkuliahan.

8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawati yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Sahabat-sahabat tercinta penulis, Adinda, Annisa, Riska, Yesi yang menemani penulis dalam keadaan suka maupun duka dan selalu menjadi support system penulis pada hari yang tidak mudah pada proses penulisan skripsi. Terimakasih telah mendengarkan keluh kesah, berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini, memberikan dukungan semangat, tenaga, dan pikiran, Terimakasih telah menjadi sahabat sejati penulis.
10. Teruntuk Muhammad Varen Ashar, yang selalu sabar mendampingi disetiap lelah dan ragu. Dukungan, doa, dan perhatianmu menjadi sumber semangat terbesar dalam menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih sudah menemani dalam segala hal dan selalu menguatkan penulis sampai detik ini.
11. Teruntuk sepupu dan teman kos terdekat penulis, Ana Tasya dan Sella Marleoni Terimakasih telah banyak membantu penulis meminjamkan kendaraan sepeda motornya untuk penulis pakai dari awal penelitian ke kantor Bawaslu sampai rutin bimbingan menjumpai dosen demi kelancaran dan keberhasilan penyusunan skripsi ini.
12. Teruntuk Elvira Adriyadi dan Nabila Azzahra, Terimakasih untuk kebersamaan kita selama perkuliahan menjadi kenangan berharga yang



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak terlupakan, semoga persahabatan ini tetap terjalin erat, meski langkah kita akan menuju jalan masing-masing.

13. Teman-teman seperjuangan Ilmu Hukum F dan teman-teman Ilmu Hukum Angkatan 2021, Terimakasih atas berbagi ilmu dan wawasan yang telah kita bagikan selama perkuliahan.

Akhir kata penulis ucapkan mohon maaf atas segala kekurangan karena yang sempurna hanya Allah SWT semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi khazanah keilmuan dan semoga apa yang kita kerjakan di balas oleh Allah SWT, Amin Ya Robbal'Alamin

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 15 Juli 2025

Penulis

Sandra Hastuti Eka Rizali

12120724072



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	12
1. Teori Kelembagaan Pada Sistem Pemilu.....	12
2. Teori Pencegahan.....	20
3. Teori <i>Money Politic</i>	22
4. Teori Pengawasan	26
B. Penelitian Terdahulu.....	29
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian.....	32
C. Lokasi Penelitian	32
D. Informan Penelitian	33
E. Sumber Data	34
F. Teknik Pengumpulan Data	34
G. Teknik Analisis Data	35
H. Sistematika Penulisan	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Pencegahan <i>Money Politic</i> Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru	38



UIN SUSKA RIAU

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah <i>Money Politic</i> Pada Pemilu Tahun 2024	48
--	----

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	56
B. Saran.....	57

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel I.1 Kecamatan Dan Jumlah Penduduk	3
Tabel III.1 Informan Penelitian.....	33
Tabel IV.1 Rekapulasi Data Dan Temuan Pelanggaran.....	41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I**PENDAHULUAN****A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia adalah negara dengan sistem pemerintahan demokrasi yang dimana warga negara memiliki hak untuk ikut serta dalam pengawasan jalannya pemerintahan. Setiap warga negara Indonesia berhak memilih para wakilnya di pemerintahan dengan cara pemilu bukti negara Indonesia adalah negara dengan sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari rakyat untuk rakyat dan oleh rakyat.¹

Indonesia pada saat ini menganut sistem pemilu proporsional, sistem pemilu proporsional adalah sistem pemilu yang menetapkan proporsi kursi yang diraih partai politik di suatu daerah pemilihan secara berimbang dengan perolehan suaranya di wilayah tersebut. Penerapan pemilu dengan sistem proporsional terbuka ini meningkatkan persaingan antar caleg yang relatif terbuka dan cenderung bebas. Para caleg justru tak hanya bersaing dengan caleg dari parpol berbeda, namun juga berkontestasi dengan caleg yang berasal dari parpol yang sama. Hal ini dikarenakan caleg terpilih tetap ditentukan berdasarkan jumlah suara yang diperoleh.²

Pemilu merupakan salah satu peristiwa penting dalam dinamika politik di suatu negara. Arti pentingnya penyelenggaraan Pemilu dilaksanakan secara berkala untuk merealisasikan hak warga negara dalam mengambil bagian atau berpartisipasi dalam urusan public. Salah satu bentuk dari partisipasi tersebut

¹ Denik Iswardani Witarti, Anggun Puspitasari, and Arin Fithriana, ‘Pemuda Pegawai Demokrasi: Pengenalan Peace Journalism Dalam Rangka Mewujudkan Kampanye Sehat Kepada Pemilih Pemula’, *Sebatik*, 24.2 (2020), 234–39.

² Sigit Pamungkas. *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta, Fisipol UGM, 2009), h.47.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adalah melaksanakan hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah pemilu yang bebas dan adil.³ Sedangkan Lembaga Pengawas Pemilu yang melaksanakan Pengawasan Pemilu adalah Bawaslu. Bawaslu sangat berperan penting atas bentuk pengawasan terhadap berbagai kecurangan dalam Pemilu.

Dengan jumlah caleg yang banyak berpotensi adanya persaingan yang sangat ketat antara caleg yang menimbulkan konflik interpersonal yang tidak sehat dalam politik. Dengan banyaknya caleg dapat meningkatkan biaya kampanye secara keseluruhan, baik untuk kandidat itu sendiri maupun untuk partai yang bisa mengarah pada ketimpangan sosial. Sehingga untuk seseorang mendapatkan suara itu adanya potensi caleg melakukan politic uang dalam bentuk memberikan uang tunai langsung kepada pemilih atau memberikan barang seperti sembako, pakaian, atau produk lainnya, sebagai imbalan atas suara mereka.

Selain itu dengan adanya perbedaan jumlah penduduk di setiap kecamatan memungkinkan caleg melakukan praktik politik uang di kecamatan yang memiliki jumlah penduduk terbanyak, pekanbaru dengan etnis tertinggi juga memungkinkan caleg mempengaruhi pilihan suara masyarakat berdasarkan persamaan suku budaya antara caleg dan pemilih.

Praktik ini sering kali terjadi ketika kandidat atau partai politik menggunakan uang untuk mempengaruhi Pemilih, sehingga mengaburkan prinsip keadilan dan integritas pemilihan umum. Akibatnya, politik uang dapat mengarah pada pengambilan keputusan politik tidak lagi didasarkan pada kepentingan

³ D B Harunsyah and others, '(Juridical Study On Status And Relationships Working Procedures Between Election Commision And Monitoring Election Commision On The Implementation Of Democratic Election) Abstrak Pendahuluan Metode Penelitian Pembahasan'.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rakyat, tetapi pada kepentingan individu atau kelompok tertentu yang memiliki kekuatan finansial.

Kota Pekanbaru adalah ibu kota dan kota terbesar di Provinsi Riau, Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi terbesar di pulau Sumatra dan termasuk kota dengan tingkat pertumbuhan, migrasi, dan urbanisasi yang tinggi. Pada akhir Tahun 2024, jumlah penduduk Pekanbaru sebanyak 1.167.599 jiwa. Kota Pekanbaru memiliki 15 kecamatan dan 83 kelurahan.⁴

Banyaknya penduduk Pekanbaru berdasarkan agama yang dianut yakni agama Islam sebanyak 84,52%. Kemudian penduduk yang menganut agama Kekristenan sebanyak 11,89%, dengan rincian Protestan sebanyak 10,38% dan Katolik sebanyak 1,51%. Agama Buddha dianut oleh 3,56% penduduk Pekanbaru, selebihnya menganut agama Hindu sebanyak 0,02%, dan Konghucu sebanyak 0,01%.

Table I.1
Kecamatan dan Jumlah penduduk

Kecamatan	Jumlah Penduduk
Payung Sekaki	99.589
Tuah Madani	161.132
Bina Widya	80.132
Bukit Raya	107.347
Marpoyan Damai	150.313
Tenayan Raya	116.014
Kulim	57.603
Lima Puluh	45.021
Sail	25.999
Pekanbaru Kota	26.744
Suka Jadi	48.026
Senapelan	38.390
Rumbai	102.207
Rumbai Barat	29.205

⁴ Artikel dari <https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html>, diakses pada 16 Maret 2024



©

Hak cipta milik INSTITUT SAINS SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Rumbai Pesisir	35.626
Total	1.123.348

Sumber: Data Olahan Penulis 2025

Komposisi etnis di kota Pekanbaru berdasarkan etnis Minangkabau sebanyak 37,96%, etnis melayu sebanyak 26,10%, etnis jawa sebanyak 15,70%, etnis batak sebanyak 11,04%, etnis tionghoa sebanyak 2,5% dan etnis lainnya sebanyak 6,7%, Populasi yang cukup besar telah mengantarkan Bahasa Minang sebagai bahasa pasar dan pergaulan yang umum digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru serta juga bahasa Melayu lokal yang kurang dominan tetapi tetap bahasa Indonesia utama untuk bahasa persatuan komunikasi antar suku.⁵

Dari laporan komisi pemilihan umum (KPU), terdapat 789.236 daftar pemilih sementara yang ditetapkan itu tersebar di 1.389 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di 83 kelurahan di Kota Pekanbaru. Dari 789.236 DPS yang ditetapkan, pemilih perempuan berjumlah sebanyak 400.552 orang dan pemilih pria 388.684 orang. 1.389 TPS di 83 kelurahan itu terdiri dari 1.379 TPS reguler dengan jumlah DPS 786.370 orang. Yang mana total pemilih perempuan sebanyak 400.350 dan pemilih pria 386.020 sorang. Kemudian ada 10 TPS khusus di 4 kecamatan di antaranya Kecamatan Rumbai Barat, Bukit Raya, Marpoyan Damai dan Kecamatan Tenayan Raya. Di 10 TPS khusus ini jumlah DPS nya 2.866 orang, terdiri dari 202 pemilih perempuan dan 2.664 pemilih pria.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Pekanbaru menetapkan 50 perolehan kursi dan calon legislatif (Caleg) terpilih dari 9 partai, diantaranya

⁵ Ibid.



©

Hak Cipta milik INSUSKA RIAU State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Partai PAN, PKS, Gerindra, PDIP, Demokrat, Golkar, Nasdem, Hanura, PKB dalam Pemilihan Umum (Pemilu) Tahun 2024.⁶

Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota Se-Provinsi Riau telah menangani total 271 dugaan pelanggaran yang bersumber dari Laporan dan Temuan. Bawaslu telah menerima Laporan sejumlah 250 Laporan dugaan pelanggaran dan telah menemukan sejumlah 21 dugaan pelanggaran yang terjadi selama tahapan Pemilu 2024 di Provinsi Riau. Sebagai informasi, dari 251 dugaan pelanggaran terdapat 94 Laporan dan/atau Temuan yang diregistrasi kemudian telah selesai di tangani oleh Bawaslu Riau maupun Bawaslu Kabupaten/Kota se-Riau. Dari 94 Laporan yang diproses, terdapat 36 Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah, dan 54 Bukan Pelanggaran. Terdapat berbagai jenis pelanggaran yang terjadi, seperti Pelanggaran Administratif, Pelanggaran Kode Etik, Tindak Pidana Pemilihan dan Hukum lainnya seperti netralitas Aparatus Sipil Negara (ASN).⁷

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah 2 temuan dan 3 laporan kasus yang masuk terkait dengan tahapan Pemilu Tahun 2024 di Bawaslu Kota Pekanbaru. Temuan dan Laporan tersebut mencakup berbagai aspek, salah satunya terdapat Temuan pelanggaran Pidana Pemilu pada saat pengawasan kampanye yaitu kasus Bentuk Souvenir yang dibagikan berupa Parfum dan Berupa Uang.

⁶ Artikel dari <https://kota-pekanbaru.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-pekanbaru-tetapkan-50-calon-terpilih-anggota-dprd-kota-pekanbaru-pada-pemilu-tahun-2024>, diakses pada 16 Maret 2025.

⁷ <https://www.cakaplah.com/berita/baca/124252/2025/06/11/ini-rekap-penanganan-pelanggaran-selama-tahapan-pilkada-2024-di-provinsi-riau#sthash.EutSpMwr.dpbs>. Diakses pada 15 maret 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) sebagai lembaga yang memiliki fungsi pencegahan terhadap pelanggaran Pemilu, Peraturan Bawaslu Nomor 20 Tahun 2018, yang secara khusus mengatur mengenai Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum. Peraturan ini menjadi pedoman utama bagi Bawaslu dalam menjalankan perannya, termasuk dalam upaya pencegahan dan penindakan terhadap berbagai bentuk pelanggaran Pemilu seperti praktik politik uang (*money politic*). Pencegahan adalah segala upaya mencegah terjadinya pelanggaran Pemilihan dan sengketa Pemilihan melalui tugas Pengawasan oleh Pengawas Pemilihan maupun dengan melibatkan partisipasi masyarakat serta publikasi media.⁸

Berdasarkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Pada Pasal 3 Ayat 1 dan 2 menyebutkan:

*“Pencegahan pelanggaran dan pencegahan sengketa proses pada tahapan penyelenggaraan Pemilu menjadi tanggung jawab bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota. Dalam melakukan pencegahan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dibantu oleh Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan Pengawas TPS”.*⁹

Berdasarkan dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum Pada Pasal 4 menyebutkan:

⁸ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

⁹ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 3.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

'Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara Mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu, Mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu, Berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah, Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu'.¹⁰

Menurut pendapat Mabel Elliot menyebutkan penjahat adalah orang yang gagal dalam menyesuaikan dirinya dengan norma-norma masyarakat sehingga tingkah lakunya tidak dapat dibenarkan oleh masyarakat. Batasan ini dapat dipahami bahwa di dalam masyarakat itu terdapat beberapa jenis norma-norma agama, kebiasaan, kesusilaan, yang mengatur tingkah laku manusia (warga masyarakat). Apabila sebagian warga masyarakat itu tidak mampu menaati norma-norma tersebut sehingga mengakibatkan melakukan kejahatan dan tindakan yang menyimpang ini berarti mereka itu mengalami kegagalan dalam menyesuaikan dirinya dengan keadaan-keadaan yang ada dalam masyarakat, meskipun mereka itu dihadapkan pada berbagai problem kehidupan (seperti tekanan ekonomi, kemiskinan, dan beban keluarga yang cukup berat), tetapi perbuatannya itu bertentangan dengan norma-norma dan ketertiban umum.¹¹

Suap bagaikan penyakit menular yang ganas dan mudah menjalar ke berbagai sendi kehidupan masyarakat. Fakta memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat melakukan suap dengan kondisi sadar dan tidak mempermulasahkan

¹⁰ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2024 Pasal 4.

¹¹ Totok Sugiarto, "Pengantar Kriminologi", (Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2017), h. 16.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

aturan- aturan tertentu tentang suap. Bahkan di antara mereka menganggap bahwa tidak ada masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan suap. Suap pun dianggap sebagai hal yang wajar, lumrah, dan tidak menyalahi aturan.

Ironisnya, suap-menyuap tidak hanya dilakukan oleh rakyat kepada pejabat atau pegawai negeri dan penegak hukum, tetapi juga terjadi sebaliknya. Pejabat atau calon pejabat tidak jarang melakukan suap kepada rakyat dengan harapan mereka akan memilihnya dalam pemilihan umum serta mendukung kebijakan- kebijakannya.

Harus dipahami bahwa transaksi suap dapat terjadi karena keterlibatan dua pihak yang saling menguntungan (simbiosis mutualisme), yaitu penyuap dan pejabat yang disuap. Transaksi ini disebut dengan istilah resiprokal atau saling berbalasan. Suap ini dapat terjadi bila telah ada kesepakatan antara kedua belah pihak atas jumlah uang, keputusan/kesepakatan, dan bentuk transaksi yang diinginkan.¹²

Upaya pengawasan menjadi sangat penting untuk mencegah terjadinya politik uang terutama di masa tenang. Upaya yang dapat dilakukan antara lain mengidentifikasi aktor-aktor berpotensi mempengaruhi atau menjanjikan pemilih dengan memberi uang/ barang, mengumpulkan informasi dan bukti awal adanya praktik politik uang/barang dan melakukan patroli pengawasan untuk pencegahan adanya potensi politik uang dengan modus serangan fajar.¹³

¹² Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, “*Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori dan Praktik*”, (Jakarta, Sinar Grafika, 2016), h.20.

¹³ Romario Christian Falco Kuntag, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki, ‘Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado’, *Jurnal Lex Administratum*, 11.3 (2023), 1–10.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan demikian, pencegahan politik uang sangat penting untuk menciptakan lingkungan politik yang sehat dan demokratis. Bawaslu memberikan edukasi kepada pemilih mengenai hak-hak mereka dan bahaya dari politik uang, sehingga masyarakat lebih sadar dan kritis terhadap tawaran yang merugikan integritas pemilu. Melalui upaya pencegahan, pengawasan, dan edukasi.

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah penulis uraikan sebelumnya, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru”**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah peneliti memberikan Batasan masalah dalam penelitian ini. Adapun Batasan dalam penelitian ini adalah Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 di Kota Pekanbaru yang berlokasi di Jalan Puyuh No.02 Kel.Kampung Melayu, Kec. Sukajadi. Serta Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bawaslu Dalam Mencegah Terjadinya *Money Politik* Pada Pemilu Tahun 2024.



C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru?
2. Apa saja Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilu Tahun 2024?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024.
 - b. Untuk mengetahui Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru Dalam Mencegah *Money Politic* Pada Pemilu Tahun 2024.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dalam penelitian ini yaitu agar dapat menjadi pedoman bagi para pihak yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai Pencegahan *Money Politic* oleh Bawaslu pada Pemilu Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum nomor 20 tahun 2018 Di kota Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini di harapkan dapat menjadi rujukan bagi pemerintah serta penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan ilmu pengetahuan.

c. Manfaat Akademis

Untuk menambah wawasan peneliti dan pengalaman bagi peneliti dalam mengembangkan serta menerapkan ilmu pengetahuan Ilmu Hukum. Untuk dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya atau dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti berikutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II**TINJAUAN PUSTAKA****A. Kerangka Teori****1. Kelembagaan Pada Sistem Pemilu**

Kelembagaan didefinisikan sebagai aturan-aturan sosial, kesepakatan (*conventions*), dan elemen lain dari struktur kerangka kerja interaksi sosial. Secara definisi, kelembagaan dapat diartikan sebagai regulasi perilaku yang secara umum diterima oleh anggota-anggota kelompok sosial, untuk perilaku spesifik dalam situasi yang khusus, baik yang dapat diawasi sendiri maupun dimonitor oleh otoritas luar.¹⁴

Kelembagaan sering diterjemahkan dengan "organisasi". Organisasi adalah, sebuah kesatuan yang terdiri dari sekelompok orang yang bertindak secara bersama-sama dalam rangka mencapai tujuan bersama. Organisasi dan individu mencapai kepentingan mereka dalam sebuah struktur kelembagaan berupa aturan-aturan formal (hukum, peraturan, kontrak, hukum konstitusional) dan aturan informal (etika, kepercayaan, dan norma-norma yang tidak tertulis lainnya). Organisasi kemudian memiliki aturan internal (yaitu kelembagaan) untuk menangani permasalahan personalia, anggaran, pengadaan, dan prosedur pelaporan, yang membatasi perilaku anggota mereka. Dengan demikian,

¹⁴ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi Dan Sektor Ekonomi Lainnya*, (Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2021), h.24.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelembagaan merupakan *struktur insentif* (pendorong) bagi perilaku organisasi dan individu.¹⁵

Kelembagaan menurut Veblen dalam adalah sekumpulan norma dan kondisi-kondisi ideal yang direproduksi secara kurang sempurna melalui kebiasaan pada masing-masing generasi individu berikutnya. Dengan demikian kelembagaan berperan sebagai stimulus dan petunjuk terhadap perilaku individu.¹⁶ Kelembagaan hadir di masyarakat karena kondisi masyarakat dipenuhi oleh berbagai aturan, untuk mengatur perilaku manusia maka kelembagaan sebagai media atau wadah dalam membentuk pola-pola yang telah mempunyai kekuatan yang tetap dan aktivitas guna memenuhi kebutuhan harus dijalankan melalui pola yang ada di kelembagaan. Melalui kelembagaan yang dibuat untuk mengatur terhadap pola perilaku dan pemenuhan kebutuhan manusia, maka keberadaan kelembagaan akan memberikan kontribusi bagi kehidupan masyarakat.¹⁷

Kelembagaan pada dasarnya juga memiliki maksud serta tujuan yang secara prinsipil tidak berbeda dengan norma sosial, karena lembaga sosial sebenarnya memang produk dari norma sosial. Tujuan dari didirikannya kelembagaan selain untuk mengatur agar kebutuhan hidup manusia dapat terpenuhi secara memadai, juga sekaligus untuk mengatur agar kehidupan sosial

¹⁵ Wihana Kirana Jaya, *Ekonomi Kelembagaan Dan Desentralisasi*, (Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2021), h. 20.

¹⁶ Handoko,Mesino,Rusydi Ananda, *Efektivitas Kelembagaan*, (Medan, Umsu Press, 2024), h.77.

¹⁷ *Ibid*, h.78.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

warga masyarakat bisa berjalan dengan tertib dan lancar sesuai dengan kaidah yang berlaku.¹⁸

Mengenai lingkungan kelembagaan Williamson menjelaskan bahwa kelembagaan ini muncul sebagai respon terhadap kendala-kendala yang bersumber pada kelembagaan informal dalam bentuk, misalnya, Sanksi, Tabu, Adat, Tradisi, Atau Pedoman Perilaku. Dalam kelembagaan, mulai diperkenalkan aturan-aturan formal, misalnya Konstitusi, Undang-Undang, Atau Hak Kepemilikan. Pengenalan bentuk kelembagaan formal tersebut memungkinkan terjadinya ekonomisasi orde pertama (*first order economizing*), yaitu menerapkan aturan main secara formal dengan benar. Rancangan instrumen kelembagaan dalam level ini mencakup kelembagaan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan fungsi-fungsi birokratik pemerintah, termasuk distribusi kekuasaan diantara berbagai level dalam pemerintahan.¹⁹

Pelaksanaan pemilu membutuhkan suatu sistem dalam penyelenggaranya, Ramlan Surbakti berpendapat Sistem Pemilu merupakan mekanisme yang diadopsi untuk mengubah suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara (*conversion of votes into governmental seats or positions*). Sistem pemilu bertujuan mengkonversi suara rakyat menjadi kursi penyelenggara negara, maka diperlukan dua perangkat lunak, yaitu sistem pemilihan umum dan

¹⁸ *Ibid*, h.79.

¹⁹ Titus Odong Kusumajati, *Faktor Kelembagaan Dalam Keberlanjutan Credit Union Di Indonesia*, (Yogyakarta, Sanata Dharma University Press, 2021), h. 21.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

proses penyelenggaraan tahapan pemilu (*electoral processes*), dan satu perangkat keras, yaitu logistik pemilu.²⁰

Setiap sistem pemilu mengandung empat unsur mutlak, yaitu:

1. Besaran daerah pemilihan (*district magnitude*)
2. Peserta dan pola pencalonan (*nomination*)
3. Model penyuaraan (*ballotting*)
4. Formula pemilihan dan penetapan calon terpilih (*electoral formulae*)

Dalam setiap unsur terdapat berbagai pilihan model, prosedur dan mekanisme, dan gabungan pilihan dari setiap unsur itulah yang kemudian membentuk suatu sistem pemilihan umum.²¹

Kacung Marijan secara sederhana menjelaskan sistem pemilu berarti instrumen untuk menerjemahkan perolehan suara di dalam pemilu ke dalam kursi-kursi yang dimenangkan oleh partai atau calon. Adapun variable-variabel dasar yang sering dipakai mencakup formula pemilihan (*electoral formula*), struktur penyuaraan (*ballot structure*), dan besaran distrik (*district magnitude*).²²

Pengertian sistem pemilihan umum secara bahasa, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mengartikan sistem sebagai perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas.²³ Sistem terdiri dari beberapa unsur di mana satu sama lain saling berkaitan untuk membentuk sesuatu

²⁰ Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik*, (Jakarta, PT Grasindo, 2013), h. 227.

²¹ *Ibid.*

²² Kacung Marijan, *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, (Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010), h. 83.

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga)*, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005, h. 1076.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

yang lebih besar yang disebut sistem, sedangkan pemilihan umum diartikan sebagai proses, cara perbuatan memilih yang dilakukan serentak oleh seluruh rakyat suatu negara. Berdasarkan itu, gabungan "sistem" dan "pemilihan umum" secara bahasa merupakan perangkat beberapa unsur yang saling berkaitan satu sama lain yang terdapat dalam proses pemilihan yang dilakukan oleh rakyat suatu negara.²⁴

Sigit Pamungkas mendefinisikan sistem pemilu sebagai seperangkat metode atau aturan untuk mentransfer suara pemilih ke dalam satu lembaga perwakilan. Lebih lanjut, Sigit Pamungkas menjelaskan bahwa sistem pemilu adalah metode yang di dalamnya suara-suara yang diperoleh dalam pemilihan diterjemahkan dalam parlemen oleh partai-partai dan para kandidat. Sistem pemilu juga didefinisikan sebagai aturan dan proses yang memungkinkan suara yang telah dipungut dalam suatu pemilihan diterjemahkan menjadi kursi yang dimenangkan dalam badan legislatif atau instansi lain seperti kepresidenan.²⁵

Kelembagaan pada sistem pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan pemilu. Salah satu Lembaga penyelenggara pemilu ialah Bawaslu. Lembaga Bawaslu menjadi Penyelenggara pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bawaslu terdapat di Pusat, Provinsi dan di Kabupaten Kota. Bawaslu membentuk Panitia Pengawas Pemilu Luar Negeri (Panwaslu LN) sebagai petugas untuk mengawasi

²⁴ Dwanda J Sistyawan , *Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia(Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024)*, (Indramayu, Penerbit Adab,2024), h.28.

²⁵Sigit Pamungkas, *Perihal Pemilu*, (Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Ugm dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009) h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutip hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penyelenggaraan Pemilu di luar negeri. Bawaslu Provinsi adalah badan yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah badan untuk mengawasi Penyelenggaraan pemilu di wilayah Kabupaten/Kota. Bawaslu Kabupaten/Kota membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwaslu Kecamatan). Panitia ini dibentuk untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah kecamatan. Panwaslu Kecamatan membentuk Panitia Pengawas Pemilu Kelurahan/Desa yang (Panwaslu Kelurahan/Desa) sebagai petugas untuk mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di kelurahan/desa atau nama lain. Selain itu, Panwaslu Kecamatan juga membentuk Pengawas Tempat Pemungutan Suara Pengawas TPS sebagai petugas yang dibentuk oleh Panwaslu Kecamatan untuk membantu panwaslu Kelurahan/Desa.²⁶

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mempunyai tugas, kewenangan dan kewajiban dalam penyelenggaran pemilihan umum sebagai berikut:

Bawaslu mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- 2) Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap:
 - a) Pelanggaran pemilu dan;
 - b) Sengketa proses pemilu;
- 3) Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
 - a) Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan pemilu;
 - b) Perencanaan pengadaan logistik oleh KPU;
 - c) Sosialisasi penyelenggaraan pemilu dan;
 - d) Pelaksanaan persiapan lainnya dalam penyelenggaraan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 4) Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:

²⁶ Teguh Prasetyo Dan Muhammad, *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat*, (Bandung, Nusa Media, 2019), h.141.



© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
- b) Penataan dan penetapan daerah pemilihan DPRD kabupaten/kota;
- c) Penetapan peserta pemilu;
- d) Pencalonan sampai dengan penetapan pasangan calon, calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e) Pelaksanaan dan dana kampanye;
- f) Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusianya;
- g) Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu di TPS;
- h) Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil perhitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
- i) Rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara di PPK, KPU kabupaten/kota, KPU provinsi, dan KPU ;
- j) Pelaksanaan perhitungan dan pemungutan suara ulang, pemilu lanjutan, dan pemilu susulan, dan;
- k) Penetapan hasil pemilu;
- 5) Mencegah terjadinya praktik politik uang;
- 6) Mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- 7) Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
 - a) Putusan DKPP;
 - b) Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
 - c) Putusan/keputusan bawaslu, bawaslu provinsi, dan bawaslu kabupaten/kota;
 - d) Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU kabupaten/kota dan;
 - e) Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralisasi aparatur sipil negara, netralisasi anggota tentara nasional Indonesia, dan netralisasi anggota kepolisian republik Indonesia;
- 8) Menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;
- 9) Menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- 10) Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- 11) Mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- 12) Mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- 13) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁷

²⁷ Tugas, wewenang dan kewajiban, <https://www.bawaslu.go.id/id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>. Diakses pada tanggal 6 juli 2025.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau**Sultan Syarif Kasim Islamic University of Riau****Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wewenang Bawaslu meliputi:

- Menerima dan menindak lanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang- undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran administrasi Pemilu;
- Memeriksa, mengkaji dan memutus pelanggaran politik uarg;
- Menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- Merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil-negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
- Mengambil alih sementara tugas, wewenang dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi,pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu dan sengketa proses Pemilu;
- Mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- Membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota dan Panwaslu LN;
- Mengangkat, membina dan memberhentikan Anggota Bawaslu Provinsi, Anggota Bawaslu Kabupaten/Kota dan Anggota Panwaslu LN; dan
- Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.²⁸

Bawaslu mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- Bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik darr/atau berdasarkan kebutuhan;
- Mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang ditakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;²⁹

²⁸ Ibid.²⁹ Ibid.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Pencegahan

Secara etimologi, pencegahan atau preventif berasal dari bahasa latin pravention yang artinya “antisipasi” atau mencegah terjadinya sesuatu. Singkatnya, upaya preventif adalah upaya pengendalian sosial dengan bentuk pencegahan terhadap adanya gangguan.³⁰

Pencegahan adalah suatu tindakan untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya sesuatu. Pencegahan diartikan sebagai upaya untuk menghalangi, merintangi atau menahan terjadinya dan berkembangnya atau timbulnya kembali masalah sosial. Upaya pencegahan bertujuan menghilangkan niat dan kesempatan melakukan pelanggaran sehingga gangguan terhadap norma hukum dapat dicegah.³¹

Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar suatu tidak terjadi. Dapat dikatakan suatu upaya yang dilakukan sebelum terjadinya pelanggaran. Upaya pencegahan kejahatan merupakan upaya awal dalam menanggulangi kejahatan.³²

Pencegahan adalah mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian, dengan didasarkan keterangan yang bersumber dari hasil analisis epidemiologi. Konsep pencegahan adalah suatu bentuk upaya sosial untuk promosi, melindungi,

³⁰ <https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2025.

³¹ Rabiah Al Adawiah, ‘Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak’, *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015), 279–96.

³² Andika Romansyah Dan Putri Surya Ningrum, *Upaya Pencegahan Korupsi*, (Jawa Tengah, Pustaka Rumah Cinta, 2020), h.3.



©

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University Sultan Syaif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan mempertahankan kesehatan pada suatu populasi tertentu. Pencegahan merupakan komponen yang paling penting dari berbagai aspek kebijakan publik.³³

Sebagai dasar hukum dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Bawaslu berpedoman pada berbagai Peraturan Perundang-Undangan, termasuk Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Perbawaslu). Salah satu regulasi penting yang mengatur mengenai pencegahan pelanggaran, termasuk praktik politik uang, adalah Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018. Adapun salah satu pasal penting dalam Perbawaslu tersebut yang berkaitan langsung dengan pencegahan praktik politik uang dalam *Pasal 4* Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum yang mengatakan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses dengan cara:

- mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan Pemilu;
- mengoordinasikan, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu;
- berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintah daerah; dan
- meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu.³⁴

Dalam melaksanakan pencegahan sebagaimana dimaksud dalam *Pasal 4*, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota dilakukan melalui: riset atau penelitian, sosialisasi, studi banding, kerja sama, penyuluhan, dan/atau kegiatan lain.

³³ Betri Anita Dan Henni Febriawati, *Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019), h.32.

³⁴ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pencegahan tindak pidana politik uang dapat dilakukan melalui doktrin pencegahan kejahatan perspektif kriminologi yang menitikberatkan pada 5 teori yakni:

- a. Teori *abolisionistik*, menekankan pada faktor pendorong terjadinya kejahatan
- b. Teori *moralistik* yang menekankan pada pencerahan masyarakat melalui pesan-pesan moril
- c. Teori pencegahan primer, difokuskan pada pencegahan masyarakat yang dimulai dari lingkungan rumah tangga, tempat bekerja, hingga hubungannya dengan aktifitas di luar lingkungannya.
- d. Teori sekunder, lebih condong pada upaya untuk mengidentifikasi dan memprediksi potensi terjadinya kejahatan dengan melihat realitas sosial.
- e. Teori tersier, merupakan upaya untuk membuat semacam kesepakatan dengan pelaku tindak pidana agar tidak lagi mengulangi perbuatannya.³⁵

3. *Money Politic*

Politik uang atau *money politic* adalah suatu upaya memengaruhi orang lain masyarakat dengan menggunakan imbalan materi atau dapat juga diartikan jual-beli suara pada proses politik dan kekuasaan serta tindakan membagi-bagikan uang, baik milik pribadi atau partai untuk mempengaruhi suara pemilih.³⁶

money politic dapat dimengerti sebagai suatu pemberian janji-janji kepada calon pemilih dengan menggunakan imbalan materi. Hal tersebut juga dapat diartikan sebagai upaya mempengaruhi dengan disengaja memberi atau menjanjikan uang untuk memilih calon tertentu pada saat pemilihan umum *money politics* sebenarnya adalah suatu pelanggaran Pemilu karena tidak dibenarkan

³⁵ Hariman Satria, ‘Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia’, *Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS*, 5.1 (2019), 1–14

³⁶ Tutut Sugiarti, *Money Politic: Tinjauan Berdasarkan Partisipasi Politik Dan Keputusan Memilih Masyarakat*, (NTB, Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2023), h.37.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yakni membeli suara rakyat. Rakyat sebagai pemegang suara tentu sangat dibutuhkan oleh politisi.³⁷

Money politics dalam pemilu sering kali terkait dengan upaya untuk memenangkan pemilihan dengan cara yang tidak fair, seperti membeli suara atau memberikan hadiah kepada pemilih. Hal ini dapat menyebabkan calon yang sebenarnya memiliki kualitas dan visi yang baik terpinggirkan oleh calon yang memiliki uang lebih banyak. *Money Politics* merupakan salah satu ancaman serius terhadap demokrasi, karena bisa membuat proses politik lebih terkait dengan kekayaan dan kekuasaan daripada dengan ideologi dan kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pengawasan dan tindakan tegas untuk mencegah money politik agar proses pemilihan umum tetap adil dan berintegritas.³⁸

Money politics merupakan bagian dari skandal korupsi pemilu dan isu penting diantara pelanggaran pemilu lainnya. Sesuai dengan definisi yang umum, *money politics* mungkin hanya dikaitkan dengan praktik beli suara (*vote buying*). Padahal *money politics* dalam artian pengaruh uang dalam pemilu tidak hanya sekadar praktik beli suara, tapi keseluruhan praktik dalam setiap tahapan pemilu yang dapat dipengaruhi oleh uang sehingga dapat diuntungkannya salah satu partai politik atau kandidat dan/atau tidak diuntungkannya partai politik atau kandidat yang lain.³⁹

³⁷ Fazlal Rusyda Kamila, *Bunga Rampai Politik Hukum Perundang-Undangan*, (Jawa Tengah, Universitas Diponegoro, 2024), h.4.

³⁸ A.Junaedi Karso, *Tunaikan Pilkada Serentak 2024 Dengan Santun, Riang, Nan Gembira*, (Yogyakarta, Samudra Biru, 2024), h.54.

³⁹ *Ibid.*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Politik uang bisa juga dilakukan dengan barang misalnya sembako berupa: beras, minyak goreng, teh maupun mie instan serta alat-alat perlengkapan sholat dan sebagainya. Politik uang biasanya dilakukan oleh simpatisan, kader atau bahkan pengurus partai politik baik pada saat sosialisasi, kampanye atau pada pagi hari menjelang hari pelaksanaan pemilihan umum.⁴⁰

Politik uang adalah cara instan untuk mencapai kekuasaan dan merupakan kompetisi yang sehat dengan menisbikan kerja keras serta perjuangan para kandidat yang benar dan taat terhadap proses dan nilai-nilai demokrasi sesungguhnya.⁴¹

Ada beberapa faktor yang membuat politik uang begitu sulit diberantas dalam pemilu Indonesia. Pertama, lemahnya penegakan hukum. Meskipun ada regulasi yang melarang politik, uang, implementasi di lapangan sering kali tidak efektif. Banyak pelanggaran yang terjadi secara terang-terangan, tetapi tidak ada tindakan tegas karena aparat penegak hukum pun sering kali tersandera oleh kepentingan politik.⁴²

Kedua, kesadaran politik masyarakat yang masih rendah. Di banyak daerah, pemilih masih menganggap bahwa menerima uang dari kandidat adalah hal yang wajar, bahkan dianggap sebagai bagian dari bagi-bagi rezeki menjelang pemilu. Banyak yang tidak memahami bahwa tindakan ini justru merugikan

⁴⁰ Imawan Sugiharto, *Politik Uang Dan Masalah Penegakan Hukumnya* (Jawa Tengah, PT Nasya Expanding Management, 2021), h.19.

⁴¹ *Ibid*, h.20

⁴² Dodi Mawardi, *Utopia Politik Bersih* (Bogor, Pena Kreativa), h.75.



©

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka dalam jangka panjang, karena akan melahirkan pemimpin yang tidak benar-benar peduli dengan kepentingan rakyat.⁴³

Ketiga, sistem politik yang membuka peluang bagi praktik ini terus berlangsung. Dengan biaya politik yang sangat tinggi, banyak kandidat merasa bahwa satu-satunya cara untuk menang adalah dengan mengandalkan politik uang.⁴⁴ Biaya kampanye yang besar, mahalnya harga tiket pencalonan di partai, dan sistem pemilu yang kompetitif membuat para kandidat mencari jalan pintas dengan membeli suara daripada membangun kepercayaan publik melalui gagasan dan rekam jejak yang baik.⁴⁵

Peraturan Badan Pengawas Pemilu (Perbawaslu) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengawasan Pemilu mengatur secara khusus mengenai pencegahan dan penindakan terhadap pelanggaran termasuk praktik politik uang. Meskipun Perbawaslu bukan merupakan peraturan pidana, peraturan ini menjadi pedoman teknis bagi Bawaslu dalam melakukan pengawasan yang sistematis dan terukur terhadap setiap potensi pelanggaran pemilu, termasuk *money politic*. Jika terbukti ada praktik politik uang yang signifikan, hasil pemilu di suatu daerah bisa dibatalkan atau didiskualifikasi oleh Bawaslu. Bawaslu juga dapat menjatuhkan sanksi administratif kepada pihak yang terlibat dalam politik uang, seperti teguran atau pembatalan status sebagai peserta pemilu.⁴⁶ Meskipun Perbawaslu Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran Dan Sengketa Proses Pemilihan Umum tidak memuat sanksi pidana secara langsung, praktik politik uang yang

⁴³ *Ibid*, h.75.

⁴⁴ *Ibid*.

⁴⁵ *Ibid*, h.76.

⁴⁶ Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

ditemukan oleh Bawaslu dapat diteruskan ke sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) untuk diproses berdasarkan *Pasal 523 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. Dalam pasal tersebut, pelaku *Money Politic* dapat dikenai:

- Pidana penjara 3 sampai 6 tahun, dan
- Denda Rp200 juta hingga Rp1 miliar.

4. Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata "awas", berarti antara lain "penjagaan".

Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur dalam kegiatan pengelolaan. Istilah pengawasan dalam bahasa Inggris disebut *controlling* yang diterjemahkan dengan istilah pengawasan dan pengendalian, sehingga istilah *controlling* lebih luas artinya dari pada pengawasan. Akan tetapi di kalangan ahli atau sarjana telah disamakan pengertian *controlling* ini dengan pengawasan. Jadi pengawasan adalah termasuk pengendalian. Pengendalian berasal dari kata "kendali", sehingga pengendalian mengandung arti mengarahkan, memperbaiki, kegiatan yang salah arah dan meluruskannya menuju arah yang benar.⁴⁷

Menurut Sujamto pengawasan adalah segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan menilai kenyataan yang sebenarnya mengenai pelaksanaan tugas dan kegiatan, apakah sesuai dengan yang semestinya atau tidak. Adapun batasan tentang pengendalian sebagai segala usaha atau kegiatan untuk menjamin dan

⁴⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, (Bandung, Nusa Media, 2019), h. 101.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengarahkan agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan dapat berjalan dengan semestinya. Jadi, baik pengawasan maupun pengendalian, kedua-duanya adalah berupa usaha atau kegiatan.⁴⁸

Menurut Prayudi, pengawasan adalah proses kegiatan-kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan. Hasil pengawasan harus dapat menunjukkan sampai di mana terdapat kecocokan atau ketidakcocokan, dan apakah sebabsebabnya. Dengan demikian, pengawasannya dapat bersifat pertama politik bilamana yang menjadi ukuran atau sasaran adalah efektivitas dan atau legitimasi, kedua *yuridis* (hukum), bilamana tujuannya adalah menegakkan *yuridiksitas* dan atau *legalitas*, ketiga ekonomis, bilamana yang menjadi sasaran adalah efisiensi dan teknologi, keempat moril dan susila, bilamana yang menjadi sasaran atau tujuan adalah mengetahui keadaan moralitas.⁴⁹

Pengawasan pada dasarnya diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai. Melalui pengawasan diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu aktivitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan. Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh

⁴⁸ Sujamto, *Beberapa Pengertian di Bidang Pengawasan*, (Jakarta, Sinar Grafika, 1994), h. 42.

⁴⁹ S. Prayudi Atmosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta , Ghalia Indonesia, 1995) h. 84.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mana kebijakan pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut.⁵⁰

Sementara itu, dari segi Hukum Administrasi Negara, Pengawasan dimaknai sebagai proses kegiatan yang membandingkan apa yang dijalankan, dilaksanakan, atau diselenggarakan itu dengan apa yang dikehendaki, direncanakan, atau diperintahkan.⁵¹

Pengawasan merupakan bidang kajian yang bersifat multidisipliner, baik dalam perspektif ilmu administrasi, ilmu hukum, ilmu politik, ilmu ekonomi, maupun kategori ilmu sosial lainnya. Pengawasan adalah suatu proses di mana orang atau kelompok orang atau organisasi menetapkan, atau dengan kata lain dengan sengaja memengaruhi bagaimana orang atau kelompok atau organisasi lain akan bertindak. Pengawasan dapat diterapkan pada ruang yang sangat khusus, misalnya pengawasan yang dilakukan oleh seorang atasan terhadap bawahannya untuk melakukan suatu pekerjaan tertentu. Sebaliknya, pengawasan dapat terjadi pada ruang yang lebih umum, misalnya menetapkan kebijakan organisasi atau tindakan yang akan dilakukan.⁵²

Dalam suatu pengawasan terhadap dua unsur pokok yaitu implikasi dari pengawasan yang dapat berwujud: *pragmatic* dan *symbolic*. Implikasi yang bersifat *pragmatic* berkaitan dengan apa yang akan individu lakukan atau tidak

⁵⁰ Adrian Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022, h.171.

⁵¹ *Ibid*, h.172.

⁵² A'an Efendi Dan Freddy Poernomo, *Hukum Administrasi*, (Jakarta, Sinar Grafika, 2019), h.258.



© Hak Cipta

Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lakukan. Implikasi *pragmatic* sangat penting untuk mengendalikan individu dalam menggunakan kekuasaan atau kewenangannya.⁵³

Pengawasan dilaksanakan melalui tahapan-tahapan kegiatan sebagai berikut:

1. *Planning* Pada tahap *planning* perusahaan menetapkan tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan target sasaran yang ingin dicapai dari tujuan-tujuan itu.
2. *Programming* Pada tahap *programming* disusun program untuk mencapai tujuan yang direncanakan, dengan mempertimbangkan hambatan dari dalam dan dari luar perusahaan.
3. *Result checking* Tahap *result checking* mengukur apakah tiap unit perusahaan telah mencapai atau tidak mencapai tujuan yang telah direncanakan.
4. *Shifting analysis* Pada tahap *shifting analysis* memungkinkan terjadinya pergeseran antara tujuan yang direncanakan dengan hasil yang telah dianalisis.
5. *Corrective action implementation* Tahap *corrective action implementation* adalah perintah untuk mengoptimalkan tindakan unit-unit perusahaan terhadap tujuan yang telah direncanakan.⁵⁴

Jenis-jenis pengawasan sebagai berikut:

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, terdiri atas: pengawasan yang bersifat *preventif* dan pengawasan yang bersifat *represif*.
- b. Dilihat dari segi obyek yang diawasi, terdiri atas pengawasan yang berobyek peraturan, dan pengawasan yang berobyek keputusan.
- c. Dilihat dari segi pelaku yang mengawasi, terdiri atas: pengawasan politik; pengawasan oleh masyarakat; pengawasan internal/administratif; pengawasan yuridis; pengawasan oleh *Ombudsman*; dan *independen*.⁵⁵

B. Penelitian Terdahulu

Pada bagian ini, akan dibahas sejumlah penelitian terdahulu yang relevan dengan topik yang diangkat dalam penelitian ini. Penelitian-penelitian tersebut memberikan dasar pemikiran yang penting serta wawasan yang berguna. Berbagai temuan yang diperoleh oleh peneliti sebelumnya diantaranya sebagai berikut:

⁵³ *Ibid*, h.259.

⁵⁴ *Ibid*, h.263.

⁵⁵ Nina Jayanti, ‘Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum’, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7.2 (2022), 176–92.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Muhammad Ardan, *Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Parepare Dalam Pelaksanaan Pengawasan Partisipatif (Studi Kasus Pilkada Kota Parepare Tahun 2018)*, (2022), pada penelitian ini membahas Peran serta prosedur dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif dan pengawasan partisipatif di tinjau dari siyasah syari'iyyah, Adapun perbedaan pada penelitian penulis berfokus pada Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru. Sedangkan Persamaan dari kedua penelitian ini, sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sama-sama meneliti Bawaslu.
2. Rizki Maharani, *Praktik Money Politik Pada Pemilihan Kepala Desa Dalam Perspektif Siyasah Sar'iyah (Didesa Kampung Melayu Tahun 2023)*, (2024), pada penelitian ini membahas praktik money politik pada pemilihan kepala desa kampung melayu serta tinjauan siyasah sar'iyah terhadap money politik pada pemilihan kepala desa tahun 2023, Adapun perbedaan pada penelitian penulis berfokus pada Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru. Sedangkan Persamaan dari kedua penelitian ini, sama-sama membahas *Praktik Money Politic* pada Pemilu.
3. Riya indriyati, *Peran Bawaslu Dalam Pencegahan Dan Penindakan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 (studi kasus bawaslu kota metro)*, (2022), pada penelitian ini membahas peran bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu tahun 2019 dan faktor yang mendukung serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penghambat bawaslu dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu, Adapun perbedaan pada penelitian penulis berfokus pada Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru. Sedangkan Persamaan dari kedua penelitian ini, sama-sama membahas pencegahan oleh Bawaslu terhadap pelanggaran pemilu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis (empiris), penelitian ini merupakan penelitian lapangan yang mana hasilnya diperoleh berdasarkan wawancara. Penelitian hukum empiris, yaitu penelitian yang mengkaji pelaksanaan hukum dalam praktik, efektivitas hukum, dan atau penerapan hukum di tengah masyarakat.⁵⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipilih adalah pendekatan kualitatif deskriptif, yakni suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data-data yang bersifat deskriptif dalam bentuk kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati.⁵⁷

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Pekanbaru yang beralamat di JL. Puyuh No.02 Kel.Kampung Melayu, Kec. Sukajadi. Adapun alasan penulis melakukan penelitian pada Bawaslu Kota Pekanbaru ialah karena adanya masalah tentang Pencegahan money politic oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru.

⁵⁶ Amiruddin Dan Zainal Asikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019) h.236.

⁵⁷ Muhammad Syahrum, *Pengantar metodologi penelitian hukum*, (Bengkalis-riau, DOTPLUS Publisher, 2022) h.4.

D. Hak Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Informan Penelitian

Informan penelitian merupakan orang yang diyakini memiliki pengetahuan luas tentang permasalahan yang sedang diteliti. Dalam penelitian kualitatif posisi informan sangat penting, informan merupakan tumpuan pengumpulan data bagi peneliti dalam mengungkap permasalahan penelitian. Ada tiga jenis informan yaitu pertama Informan kunci merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian. kedua Informan utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti. Ketiga Infoman tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.⁵⁸

Informan kunci dalam penelitian ini yaitu Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru.

Kemudian informan utama Anggota Penanganan Pelanggaran, Data Dan Informasi, dan Anggota Pencegahan, Partisipasi Masyarakat Dan Hubungan Masyarakat sebagai informan tambahan.

Table III.1
Informan Penelitian

No	Jenis Informan	Nama	Jabatan
1	Informan kunci	Ferdy, S.IP	Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru
2	Informan utama	Raja Inal Dalimunthe, S.H	Anggota Penangan Pelanggaran, Data dan Informasi
3	Informan tambahan	Reni Purba, S.Pd	Anggota Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat
Jumlah			3

Sumber: Data Olahan Penulis 2025

⁵⁸ Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Sulawesi Selatan, Ahmar Cendikia Indonesia, 2019), h.75.



© Hak Cipta milik INsuska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumber Data

1. Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung melalui wawancara dan/atau survei di lapangan.⁵⁹ Dalam penelitian ini sumber primernya hasil wawancara langsung dengan Ketua Bawaslu Pekanbaru Dan Anggota Bawaslu Pekanbaru .

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui bahan Pustaka.⁶⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang di gunakan ialah buku-buku tentang hukum, jurnal hukum dan peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi atau pengumpulan data adalah tahapan penelitian yang dilakukan setelah peneliti membangun pemahaman tentang kontribusi penelitian dan menjelaskan tentang dukungan literatur pada aspek penelitian yang diamati.⁶¹ Adapun hal-hal yang penulis amati pada penelitian ini adalah Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru.

⁵⁹ Zainuddin ali, *metode penelitian hukum*, (jakarta, sinar grafika, 2009), h.23.

⁶⁰ *Ibid.*, h.23.

⁶¹ Jogiyanto Hartono, *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, (Yogyakarta, ANDI, 2018), Cet, Ke-1, h.31.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Wawancara

Wawancara adalah metode yang di gunakan untuk mencari data primer, wawancara di lakukan ketika peneliti ingin menggali lebih dalam mengenai sikap, keyakinan, perilaku, atau pengalaman dari responden terhadap fenomena sosial.⁶²

Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara kepada Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Data dan Informasi, serta Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan pengumpulan data dengan melakukan pencarian dokumen-dokumen sesuai dengan masalah peneliti. Dokumen tersebut berbentuk terlulis, hasil rapat, gambar, foto.⁶³

4. Studi Pustaka

Studi kepustakaan adalah metode penelitian yang melibatkan analisis, penelaahan, dan sintesis terhadap literatur atau tulisan-tulisan yang berkaitan dengan topik tertentu.⁶⁴

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data merupakan metode dalam memproses data menjadi informasi. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah jenis analisis data yang telah diperoleh dan disusun secara sistematis. Selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara deskriptif kualitatif. Adapun analisis data menggunakan Metode Deskriptif, yaitu menggambarkan

⁶² Ibid, h.53.

⁶³ Nizamuddin, et.al., *Metodologi penelitian : kajian teoritis dan praktis bagi mahasiswa*, (Riau, DOTPLUS PUBLISHER, 2021), h.184.

⁶⁴ Mahlil Adriaman, *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024), h.164.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

secara tepat dan benar masalah yang dibahas sesuai dengan data-data yang diperoleh, kemudian dianalisa sehingga dapat ditarik kesimpulannya.⁶⁵

H. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini berpedoman pada buku panduan penulisan skripsi Fakultas Syariah dan Hukum. Dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian, Dan Sistematika Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam hal ini menguraikan tentang kajian teoritis dan penelitian terdahulu. Adapun rangkaian kerangka teoritis meliputi Kelembagaan, Pencegahan, *Money Politic*, dan Pengawasan.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan pada bab ini tentang Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Populasi Dan Sempel Penelitian, Subjek Dan Objek Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Analisis Data.

⁶⁵ Muhammad Ramadhan, *Metode Penelitian*, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021),

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© **BAB IV**

BAB V

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

: PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru.

: PENUTUP

Dalam bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diperoleh dari uraian pada bab sebelumnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V**PENUTUP****A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan Pembahasan Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru, sebagai berikut:

1. Pencegahan *Money Politic* Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 hanya terlaksana dalam Pasal 4 huruf (a) “*mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pemilu*”, Pasal 4 huruf (c) “*berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait atau pemerintahan daerah*”, Pasal 4 huruf (d) “*meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu*”, Namun Pada Pasal 4 huruf (b) “*mengkoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu*” masih kurang terlaksana oleh Bawaslu Kota Pekanbaru.
2. Faktor penghambat Bawaslu Kota Pekanbaru dalam Pencegahan *Money Politic* pada Pasal 4 huruf (b) “*mengkoordinasi, menyupervisi, membimbing, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan Pemilu*” menghadapi berbagai hambatan yang cukup signifikan dalam mencegah praktik politik uang secara maksimal. Faktor-faktor penghambat tersebut antara lain: keterbatasan waktu antara tahapan pemilu dengan proses evaluasi, masalah anggaran yang menjadi kendala besar karena dana yang tersedia belum cukup untuk mendukung seluruh kegiatan pelaksanaan pencegahan secara maksimal, dan keterbatasan jumlah pengawas pemilu tidak sebanding dengan luas

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang****B.**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

wilayah pengawasan di Kota Pekanbaru dan banyaknya TPS yang diawasi dan sulitnya pembuktian unsur hukum praktik Money Politic menjadi tantangan besar bagi Bawaslu, sehingga banyak dugaan pelanggaran tidak dapat ditindaklanjuti meskipun secara nyata terjadi di lapangan.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas penulis menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Untuk pihak bawaslu kota pekanbaru diharapkan dapat memperkuat intensitas pencegahan dan mempererat koordinasi dengan seluruh jajarannya dalam upaya pencegahan praktik politik uang selama penyelenggaraan pemilu secara merata di seluruh wilayah Kota Pekanbaru agar edukasi terkait bahaya *Money Politic* dapat menjangkau semua warga.
2. Untuk masyarakat kota pekanbaru diimbau untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pemilu yang bersih serta turut aktif terlibat dalam pencegahan terhadap potensi praktik politik uang menjelang pelaksanaan pemilu di daerahnya.
3. Serta buat penulis sendiri, semoga skripsi yang ditulis dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta dapat diamalkan dan berguna bagi para pembaca

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

A. Buku

- Adriaman, Mahlil. *Pengantar Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Sumatera Barat, Yayasan Tri Edukasi Ilmiah, 2024
- Ali, Zainuddin. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009
- Amiruddin. Dan Asikin, Zainal. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Depok, PT Raja Grafindo Persada, 2019
- Andika Romansyah Dan Putri Surya Ningrum, *Upaya Pencegahan Korupsi*, Jawa Tengah, Pustaka Rumah Cinta, 2020.
- Anshori, Akhyar. *Isu-Isu Global Dan Kontemporer Analisis Dan Fakta Lapangan*, Medan, Umsu Press, 2021
- Atmosudirjo, S Prayudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta , Ghalia Indonesia, 1995
- Betri Anita Dan Henni Febriawati, *Puskesmas Dan Jaminan Kesehatan Nasional*, Yogyakarta, Deepublish, 2019.
- Efendi, A'an. Dan Poernomo, Freddy. *Hukum Administrasi*, Jakarta, Sinar Grafika, 2019
- Hartono, Jogyianto. *Metode Pengumpulan Dan Teknik Analisis Data*, Yogyakarta, ANDI, 2018 Cet, Ke-1
- Heryanto, Dr Gun Gun. *Literasi Politik: Dinamika Konsolidasi Demokrasi Indonesia Pascareformasi*, Yogyakarta, Ircisod, 2019
- Huda, Ni'matul. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Bandung, Nusa Media, 2019
- Jaya, Wihana Kirana. *Ekonomi Kelembagaan Dan Desentralisasi*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press, 2021
- Jaya, Wihana Kirana. *Ekonomi Kelembagaan: Studi Kasus Sektor Transportasi Dan Sektor Ekonomi Lainnya*, Jakarta, PT Elex Media Komputindo, 2021.
- Jurdi, Fajlurrahman. *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Jakarta, Kencana, 2018
- Kamila, Fazlar Rusyda. *Bunga Rampai Politik Hukum Perundang-Undangan*, Jawa Tengah, Universitas Diponegoro, 2024

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

©

Karso, Junaedi A. *Tunaikan Pilkada Serentak 2024 Dengan Santun, Riang, Nan Gembira*, Yogyakarta, Samudra Biru, 2024

Kusumajati, Titus Odong. *Faktor Kelembagaan Dalam Keberlanjutan Credit Union Di Indonesia*, Yogyakarta, Sanata Dharma University Press, 2021

Marijan, Kacung. *Sistem Politik Indonesia Konsolidasi Demokrasi Pasca-Orde Baru*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2010

Mawardi, Dodi. *Utopia Politik Bersih* Bogor, Pena Kreativa

Mesino, Handoko. Ananda Rusydi, *Efektivitas Kelembagaan*, (Medan, Umsu Press, 2024

Nizamuddin, et.al., *Metodologi Penelitian : Kajian Teoritis Dan Praktis Bagi Mahasiswa*, Riau, DOTPLUS PUBLISHER, 2021

Pamungkas, Sigit. *Perihal Pemilu*, Yogyakarta, Laboratorium Jurusan Ilmu Pemerintahan Fisipol Ugm Dan Jurusan Ilmu Pemerintahan Universitas Gajah Mada, 2009

Prasetyo, Teguh. Dan Muhammad. *Kelembagaan Pemilu Untuk Pemilu Bermartabat*, Bandung, Nusa Media, 2019

Ramadhan, Muhammad. *Metode Penelitian*, Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2021

Rosikah, Chatrina Darul. Dan Listianingsih, Dessy Marliani. “*Pendidikan Anti Korupsi: Kajian Antikorupsi Teori Dan Praktik*”, Jakarta, Sinar Grafika, 2016

Rukin, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Sulawesi Selatan, Ahmar Cendikia Indonesia, 2019.

Sistyawan, Dwanda J. *Sistem Pemilu Legislatif Di Indonesia Potret Penyelenggara Pemilu Dalam Sejarah Republik Indonesia(Pemilu 1955 Sampai Dengan 2024)*, Indramayu, Penerbit Adab,2024

Sugiarti, Tutut. *Money Politic: Tinjauan Berdasarkan Partisipasi Politik Dan Keputusan Memilih Masyarakat*, NTB, Pusat Pengembangan Pendidikan Dan Penelitian Indonesia, 2023

Sugiarto, Totok. “*Pengantar Kriminologi*”, Surabaya, CV. Jakad Media Publishing, 2017

Sugiharto, Imawan. *Politik Uang Dan Masalah Penegakan Hukumnya Jawa Tengah*, PT Nasya Expanding Management, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Sujamto. *Beberapa Pengertian Di Bidang Pengawasan*, Jakarta, Sinar Grafika, 1994

Surbakti, Ramalan. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta, PT Grasindo, 2013

Sutedi, Adrian. *Hukum Keuangan Negara*, Jakarta, Sinar Grafika, 2022

Syahrum, Muhammad. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Bengkalis-Riau, DOTPLUS Publisher, 2022

B. Jurnal

Al Adawiah, Rabiah, ‘Upaya Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak’, *Jurnal Keamanan Nasional*, 1.2 (2015), 279–96

Harunsyah, D B, Kajian Yuridis, Tentang Kedudukan, Tata Kerja, Antara Kpu, Dandy Harunsyah B, and others, ‘(Juridical Study On Status And Relationships Working Procedures Between Election Commision And Monitoring Election Commision On The Implementation Of Democratic Election) Abstrak Pendahuluan Metode Penelitian Pembahasan’

Jayanti, Nina, ‘Mekanisme Pengawasan Terhadap Produk Hukum Dalam Konstruksi Politik Hukum’, *Jurnal Ilmu Hukum Tambun Bungai*, 7.2 (2022), 176–92

Kuntag, Romario Christian Falco, Toar N Palilingan, and Dicky J Paseki, ‘Upaya Pengawas Bawaslu (Badan Pengawas Pemilihan Umum) Dalam Memberantas Politik Uang (Money Politic) Di Kota Manado’, *Jurnal Lex Administratum*, 11.3 (2023), 1–10

Maciej Serda, Fernando Gertum Becker, Michelle Cleary, R M Team, Helge Holtermann, Disclaimer The, and others, ‘Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pencegahan Dan Penindakan Praktik Politik Uang (Studi Pilkada Kabupaten Purbalingga Dan Kota Bontang Tahun 2020)’, *Journal of Politic and Government Studies*, 12.2 (2023), 389–106

Pratama, Risky Adhitya, ‘Upaya Bawaslu Kota Samarinda Dalam Legislatif Serta Pemilu Presiden’, *EJournal Ilmu Pemerintahan*, 7.3 (2019), 1311–24

Satria, Hariman, ‘Politik Hukum Tindak Pidana Politik Uang Dalam Pemilihan Umum Di Indonesia’, *Jurnal Antikorupsi integritas*, 5.1 (2019), 1–14

Witarti, Denik Iswardani, Anggun Puspitasari, and Arin Fithriana, ‘Pemuda Pegawai Demokrasi: Pengenalan Peace Journalism Dalam Rangka Mewujudkan Kampanye Sehat Kepada Pemilih Pemula’, *Sebatik*, 24.2



C. Peraturan Perundang- Undangan

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

D. Internet/Kamus

Tugas, wewenang dan kewajiban, <https://www.bawaslu.go.id/profil/tugas-wewenang-dan-kewajiban>. Diakses pada tanggal 6 juli 2025.

<https://pekanbarukota.bps.go.id/indicator/12/36/1/jumlah-penduduk-menurut-kecamatan-dan-jenis-kelamin-di-kota-pekanbaru.html>, diakses pada 16 Maret 2024

<https://kota-pekanbaru.kpu.go.id/blog/read/kpu-kota-pekanbaru-tetapkan-50-calon-terpilih-anggota-dprd-kota-pekanbaru-pada-pemilu-tahun-2024>, diakses pada 16 Maret 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/upaya-preventif>, Diakses Pada Tanggal 10 Juli 2025.

[https://www.cakaplah.com/berita/baca/124252/2025/06/11/ini-rekap-penanganan-pelanggaran-selama-tahapan-pilkada-2024-di-provinsi-riau#s\(hash.EutSpMwr.dpbs](https://www.cakaplah.com/berita/baca/124252/2025/06/11/ini-rekap-penanganan-pelanggaran-selama-tahapan-pilkada-2024-di-provinsi-riau#s(hash.EutSpMwr.dpbs). Diakses pada 15 maret 2025.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (Edisi Ketiga), Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Balai Pustaka, Jakarta, 2005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Kantor Bawaslu Kota Pekanbaru



UIN SUSKA RIAU

© Hak cipta milik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat, Ibu Reni Purba, S.Pd



Wawancara dengan Koordinator Divisi penanganan pelanggaran, data dan informasi Bapak Raja Inal Dalimunthe, S.H

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **PENCEGAHAN MONEY POLITIC OLEH BAWASLU PADA PEMILU TAHUN 2024 BERDASARKAN PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM NOMOR 20 TAHUN 2018 DI KOTA PEKANBARU**, yang ditulis oleh:

Nama : Sandra Hastuti Eka Rizali
NIM : 12120724072
Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 18 September 2025

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 18 September 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Firdaus, S.H., M.H

Sekretaris

Ilham Akbar, S.H.I., M.H

Penguji I

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H

Penguji II

H. Mhd Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui:

Wakil Dekan I

Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Muhammad Darwis SHI., SH. MH

NIP. 197802272008011009

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM
كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Nomer Un.04/F.I/PP.00.9/4717/2025

Sifat Biasa

Lamp. 1 (Satu) Proposal
Hal Mohon Izin Riset

Pekanbaru, 28 Mei 2025

Kepada Yth.

Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama	:	SANDRA HASTUTI EKA RIZALI
NIM	:	12120724072
Jurusan	:	Ilmu Hukum S1
Semester	:	VIII (Delapan)
Lokasi	:	Bawaslu Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : Peran bawaslu dalam mencegah money politic pada pemilu tahun 2024 berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2024 di kota pekanbaru

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

Tembusan :

Rektor UIN Suska Riau

Rektor UIN Suska Riau
Dilindungi Undang-Undang
Pengutipan hanya untuk keperluan akademik
Dilarang menyalin dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

© Hak cipta UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124
Laman : pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hal Cipta Dilindungi Undang
Dilarang untuk diambil sebagian
atau seluruhnya untuk
keperluan komersial.
Tempat
Dengan hormat,

26/HM.02.04/RA-11/07/2025
Biasa

Izin Riset

Pekanbaru, 3 Juni 2025

Kepada Yth,
Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim

Riau

Tempat

Dengan hormat,

Berdasarkan Surat Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor :Un.04/F.I/PP.00.9/471/2025 tentang Permohonan Izin Riset, Kami Bawaslu Kota Pekanbaru dengan ini memberikan izin Riset kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama	:	Sandra Hastuti Eka Rizali
No. Mahasiswa	:	12120724072
Fakultas	:	Fakultas Syariah Dan Hukum
Prodi	:	Jurusan Ilmu Hukum
Judul	:	"Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru".

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapan terimakasih.

Koordinator Sekretariat



Angga Pratama

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru

1. Ketua Bawaslu Kota Pekanbaru



BAWASLU

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

1. Jalan Puyuh No. 02 Kecamatan Sukajadi Pekanbaru 28124
a. Parikan: pekanbaru.bawaslu.go.id, Email : set.pekanbaru@bawaslu.go.id

UN SUSKA RIAU

© Huk cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dengan ini menerangkan bahwa,
Yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : ANGGA PRATAMA, SH
NIP : 19900901 201902 1 001
Jabatan : Koordinator Sekretariat

Dengan ini menerangkan bahwa,

Nama : Sandra Hastuti Eka Rizali
NIM : 12120724072
Fakultas : Fakultas Syariah Dan Hukum
Jurusan : Jurusan Ilmu Hukum
Universitas : Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Telah Melakukan Penelitian di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pekanbaru, dengan Judul penelitian "Pencegahan Money Politic Oleh Bawaslu Pada Pemilu Tahun 2024 Berdasarkan Peraturan Badan Pegawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Di Kota Pekanbaru."

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 11 Juli 2025
Koordinator Sekretariat,



Angga Pratama